

Strategi Optimalisasi Pembiayaan *Murabahah* dalam Meningkatkan Pendapatan Margin pada Koperasi Syari'ah

Dinitha Indriyani Hasbi Maula¹, Heri Nugraha², Nurjamil³

Universitas Koperasi Indonesia^{1,2,3}

indriyanidinitha@gmail.com¹, herinugraha@ikopin.ac.id², nurjamil@ikopin.ac.id³

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Diterima Juni 2026
Disetujui Juli 2026
Diterbitkan Agustus 2026

Keywords: *Murabahah Financing, Optimization, Margin Income, Islamic Cooperative, Financing Management*

ABSTRACT

Murabahah financing is one of the financing products that serves as the main source of margin income for Islamic cooperatives. However, an increase in the amount of financing disbursed is not always followed by an optimal increase in margin income. Therefore, an optimization strategy for murabahah financing is needed to enhance margin income and support the sustainability of cooperative operations. This study is motivated by the importance of effective and efficient management of murabahah financing at Koperasi Syari'ah Baitul Muttaqin, Bandung City.

This study aims to analyze the optimization strategy of murabahah financing in increasing margin income at Koperasi Syari'ah Baitul Muttaqin, Bandung City.

This study employed a qualitative method with a case study approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation involving managers, financing staff, and members receiving murabahah financing. Data analysis techniques included data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The results indicate that the optimization strategy for murabahah financing is implemented through selective financing feasibility analysis, mutually agreed margin determination, improvement of service quality for members, and monitoring and supervision of the financing that has been disbursed. These strategies contribute to smoother installment payments, minimize the risk of non-performing financing, and support the increase in murabahah financing margin income.

In conclusion, the optimization of murabahah financing through the implementation of sound financing management is able to increase margin income at Koperasi Syari'ah Baitul Muttaqin, Bandung City. Nevertheless, continuous efforts are still required to improve the effectiveness of financing management and maintain the quality of the financing provided.

PENDAHULUAN

Pembiayaan merupakan salah satu kegiatan utama lembaga keuangan syariah dalam menjalankan fungsi intermediasi, yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan konsumtif maupun produktif. Salah satu akad yang paling banyak digunakan adalah pembiayaan *murabahah* karena memberikan kepastian mengenai harga pokok, margin keuntungan, serta jangka waktu pembayaran yang telah disepakati sejak awal akad. Karakteristik tersebut menjadikan

murabahah sebagai produk pembiayaan yang memiliki tingkat kepastian pendapatan lebih tinggi dibandingkan akad berbasis bagi hasil, sehingga banyak diterapkan oleh bank syariah maupun koperasi syariah. Menurut Yulianto (2021), pendapatan margin *murabahah* dipengaruhi oleh volume pembiayaan, biaya *overhead*, bagi hasil dana pihak ketiga, dan tingkat deposito, dengan volume pembiayaan menjadi faktor yang paling dominan dalam meningkatkan pendapatan margin.

Dominasi pembiayaan *murabahah* menunjukkan bahwa pengelolaan pembiayaan yang efektif memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan lembaga keuangan syariah. Penetapan margin pembiayaan tidak hanya mempertimbangkan target keuntungan lembaga, tetapi juga memperhatikan biaya operasional, biaya dana, tingkat risiko pembiayaan, kondisi persaingan, serta kemampuan nasabah atau anggota dalam memenuhi kewajibannya. Ahadi (2023) menjelaskan bahwa faktor internal, seperti biaya *overhead*, volume pembiayaan, target keuntungan, dana pihak ketiga, dan biaya perolehan dana, serta faktor eksternal berupa *BI Rate* dan tingkat persaingan, merupakan komponen utama yang menjadi pertimbangan dalam penetapan margin *murabahah* pada lembaga keuangan syariah.

Koperasi Syari'ah Baitul Muttaqin Kota Bandung merupakan salah satu koperasi syariah yang menjadikan pembiayaan *murabahah* sebagai produk pembiayaan utama dalam memenuhi kebutuhan anggotanya. Seiring meningkatnya kebutuhan pembiayaan, jumlah pembiayaan *murabahah* yang disalurkan mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Akan tetapi, peningkatan jumlah pembiayaan tersebut belum tentu diikuti oleh peningkatan pendapatan margin secara optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa besarnya pembiayaan yang disalurkan tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan lembaga apabila belum didukung oleh strategi pengelolaan pembiayaan yang efektif. Gustianti (2023) mengemukakan bahwa biaya *overhead*, dana pihak ketiga, dan kondisi makroekonomi merupakan faktor yang berpengaruh terhadap pendapatan margin *murabahah* sehingga efisiensi operasional menjadi aspek penting dalam meningkatkan kinerja keuangan lembaga keuangan syariah.

Fenomena belum optimalnya peningkatan pendapatan margin menunjukkan bahwa keberhasilan pembiayaan *murabahah* tidak hanya ditentukan oleh besarnya dana yang disalurkan, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas pengelolaan pembiayaan. Proses analisis kelayakan calon anggota, penetapan margin yang sesuai, monitoring pembayaran angsuran, serta pengendalian risiko pembiayaan bermasalah menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan pembiayaan. Hamsyi (2017) menjelaskan bahwa penetapan margin *murabahah* harus mempertimbangkan biaya dana (*cost of fund*), biaya operasional (*overhead cost*), tingkat keuntungan yang diharapkan, serta premi risiko sehingga margin yang ditetapkan tetap kompetitif tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian. Sementara itu, Iltiham (2020) menyatakan bahwa mekanisme penentuan margin yang transparan dan sesuai prinsip syariah mampu meningkatkan kepercayaan anggota sekaligus menjaga keberlangsungan lembaga keuangan syariah.

Optimalisasi pembiayaan *murabahah* merupakan upaya strategis untuk meningkatkan efektivitas penyaluran pembiayaan sehingga mampu memberikan kontribusi yang maksimal terhadap pendapatan lembaga. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penerapan analisis pembiayaan yang lebih selektif, peningkatan kualitas pelayanan kepada anggota, pengawasan terhadap pembiayaan yang telah disalurkan, serta penanganan pembiayaan bermasalah secara tepat. Nuraini (2024) menjelaskan bahwa optimalisasi pembiayaan *murabahah* mampu meningkatkan pendapatan lembaga apabila didukung oleh pengelolaan pembiayaan yang efektif, kepatuhan terhadap prinsip syariah, serta monitoring yang berkesinambungan. Selain itu, Firdaus (2023) menegaskan bahwa mekanisme perhitungan margin dan prosedur pengajuan pembiayaan yang sesuai dengan ketentuan

syariah akan meningkatkan kualitas pembiayaan sekaligus meminimalkan risiko yang dapat menurunkan pendapatan lembaga.

Beberapa penelitian terdahulu lebih banyak membahas faktor-faktor yang memengaruhi penetapan margin *murabahah* pada perbankan syariah maupun pengaruh variabel keuangan terhadap pendapatan margin dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Sebaliknya, penelitian yang mengkaji strategi optimalisasi pembiayaan *murabahah* pada koperasi syariah melalui pendekatan kualitatif masih relatif terbatas. Padahal, koperasi syariah memiliki karakteristik kelembagaan, sistem pelayanan, serta mekanisme pembiayaan yang berbeda dengan bank syariah sehingga memerlukan kajian yang lebih mendalam. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi optimalisasi pembiayaan *murabahah* dalam meningkatkan pendapatan margin pada Koperasi Syari'ah Baitul Muttaqin Kota Bandung. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan pengelolaan pembiayaan *murabahah*, khususnya pada koperasi syariah, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai strategi peningkatan pendapatan margin melalui pengelolaan pembiayaan yang efektif dan sesuai dengan prinsip syariah.

KAJIAN PUSTAKA

Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu akad jual beli yang paling banyak diterapkan pada lembaga keuangan syariah, baik bank syariah maupun koperasi syariah. Dalam akad ini, lembaga keuangan membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah atau anggota, kemudian menjualnya kembali dengan harga pokok yang ditambah margin keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak pada saat akad. Karakteristik utama akad *murabahah* adalah adanya keterbukaan mengenai harga perolehan barang (*cost price*) dan besarnya margin keuntungan, sehingga transaksi dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, keadilan, dan saling ridha. Karakteristik tersebut menjadikan pembiayaan *murabahah* sebagai salah satu produk yang memberikan kepastian bagi lembaga keuangan maupun nasabah karena harga jual tidak berubah hingga akhir masa pembiayaan (Ramadani, 2016).

Dalam praktik lembaga keuangan syariah di Indonesia, pembiayaan *murabahah* masih menjadi produk pembiayaan yang paling dominan dibandingkan akad syariah lainnya, seperti *mudharabah*, *musyarakah*, maupun *ijarah*. Tingginya penggunaan akad *murabahah* dipengaruhi oleh tingkat risiko yang relatif lebih rendah serta mekanisme perhitungan margin yang telah ditetapkan sejak awal akad sehingga memberikan kepastian pendapatan bagi lembaga keuangan syariah. Selain itu, pembiayaan *murabahah* dinilai lebih mudah dipahami oleh masyarakat karena mekanismenya menyerupai transaksi jual beli pada umumnya, tetapi tetap berlandaskan prinsip-prinsip syariah yang menghindari unsur *riba*, *gharar*, dan *maisir* (Yulianto, 2021).

Penerapan pembiayaan *murabahah* harus memenuhi ketentuan syariah, yaitu adanya objek barang yang halal, kepemilikan barang oleh penjual sebelum diperjualbelikan, keterbukaan harga pokok, serta kesepakatan mengenai margin keuntungan. Ketentuan tersebut bertujuan untuk menciptakan transaksi yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, setiap lembaga keuangan syariah wajib memastikan bahwa seluruh tahapan pembiayaan *murabahah*, mulai dari pembelian barang, penetapan harga jual, pelaksanaan akad, hingga penagihan angsuran, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku (Iltiham, 2020).

Keberhasilan implementasi pembiayaan *murabahah* tidak hanya ditentukan oleh kesesuaian akad dengan prinsip syariah, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas manajemen pembiayaan yang diterapkan oleh lembaga keuangan. Analisis kelayakan calon anggota, penentuan besarnya pembiayaan, penetapan margin yang proporsional, serta monitoring terhadap pembayaran angsuran merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas pembiayaan. Pengelolaan pembiayaan yang baik akan meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah (*non-performing financing*) sehingga mampu menjaga stabilitas pendapatan lembaga keuangan syariah (Ahadi, 2023).

Dari perspektif akuntansi syariah, transaksi *murabahah* diakui sebagai transaksi jual beli yang menghasilkan pendapatan margin sesuai dengan *substansi* akad. Pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *murabahah* harus dilakukan secara transparan agar laporan keuangan mampu memberikan informasi yang andal dan akuntabel. Penerapan standar akuntansi syariah dalam pembiayaan *murabahah* juga menjadi salah satu bentuk implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas pada lembaga keuangan syariah, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan anggota maupun masyarakat terhadap kinerja lembaga (Gustianti, 2023).

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah* merupakan akad jual beli yang memberikan kepastian harga pokok dan margin keuntungan sejak awal akad serta menjadi salah satu sumber pendapatan utama lembaga keuangan syariah. Keberhasilan implementasi pembiayaan *murabahah* sangat dipengaruhi oleh kepatuhan terhadap prinsip syariah, efektivitas manajemen pembiayaan, serta kemampuan lembaga dalam mengelola risiko pembiayaan sehingga dapat meningkatkan kualitas pembiayaan dan mendukung keberlanjutan kinerja keuangan lembaga.

Strategi Optimalisasi Pembiayaan *Murabahah*

Strategi optimalisasi pembiayaan *murabahah* merupakan serangkaian upaya yang dilakukan lembaga keuangan syariah untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pembiayaan sehingga mampu memberikan kontribusi maksimal terhadap pendapatan lembaga sekaligus menjaga kualitas pembiayaan. Optimalisasi tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah pembiayaan yang disalurkan, tetapi juga diarahkan pada peningkatan kualitas pembiayaan melalui penerapan manajemen risiko, analisis kelayakan, monitoring, serta pengendalian pembiayaan bermasalah. Menurut Ahadi (2023), strategi penetapan margin *murabahah* harus mempertimbangkan faktor internal seperti biaya operasional (*overhead cost*), target keuntungan, volume pembiayaan, biaya dana (*cost of fund*), serta faktor eksternal seperti tingkat persaingan dan kebijakan suku bunga agar margin yang ditetapkan tetap kompetitif dan mampu meningkatkan pendapatan lembaga.

Optimalisasi pembiayaan juga diawali dengan proses analisis kelayakan pembiayaan terhadap calon anggota atau nasabah. Analisis tersebut dilakukan untuk menilai kemampuan membayar, karakter, kondisi usaha, serta kemampuan anggota dalam memenuhi kewajiban angsuran. Proses analisis yang baik akan mengurangi risiko pembiayaan bermasalah (*non-performing financing*) sehingga kualitas pembiayaan tetap terjaga. Penelitian Yulianto (2021) menunjukkan bahwa volume pembiayaan *murabahah* merupakan faktor dominan yang memengaruhi pendapatan margin, namun peningkatan volume pembiayaan harus tetap diimbangi dengan pengelolaan risiko dan efisiensi biaya operasional agar memberikan dampak positif terhadap kinerja keuangan lembaga.

Selain analisis kelayakan, monitoring atau pengawasan terhadap pembiayaan yang telah disalurkan menjadi bagian penting dalam strategi optimalisasi. Monitoring dilakukan secara berkala untuk memastikan pembayaran angsuran berjalan lancar serta mendeteksi lebih dini kemungkinan terjadinya keterlambatan pembayaran. Melalui pengawasan yang berkesinambungan, lembaga

keuangan dapat melakukan tindakan *preventif* maupun *kuratif* sebelum pembiayaan berkembang menjadi pembiayaan bermasalah. Pendekatan ini mampu menjaga kualitas aset produktif dan meningkatkan efektivitas pengelolaan pembiayaan.

Peningkatan kualitas pelayanan kepada anggota juga merupakan bagian dari strategi optimalisasi pembiayaan *murabahah*. Pelayanan yang cepat, prosedur yang mudah dipahami, transparansi dalam penetapan margin, serta komunikasi yang baik antara pengelola dan anggota akan meningkatkan kepercayaan anggota terhadap koperasi syariah. Kepercayaan tersebut berpengaruh terhadap peningkatan loyalitas anggota dan mendorong pemanfaatan produk pembiayaan secara berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan pendapatan margin lembaga.

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa strategi optimalisasi pembiayaan *murabahah* merupakan upaya terpadu yang meliputi analisis kelayakan pembiayaan, penetapan margin yang tepat, peningkatan kualitas pelayanan, monitoring pembiayaan, serta pengendalian risiko pembiayaan bermasalah. Seluruh strategi tersebut saling berkaitan dalam menjaga kualitas pembiayaan sekaligus meningkatkan pendapatan margin lembaga keuangan syariah secara berkelanjutan.

Pendapatan Margin Pembiayaan *Murabahah*

Pendapatan margin pembiayaan *murabahah* merupakan keuntungan yang diperoleh lembaga keuangan syariah dari selisih antara harga perolehan barang dengan harga jual yang telah disepakati bersama nasabah atau anggota pada saat akad. Berbeda dengan sistem bunga pada lembaga keuangan konvensional, margin *murabahah* telah ditentukan sejak awal akad sehingga memberikan kepastian jumlah pendapatan yang akan diterima oleh lembaga keuangan selama anggota memenuhi kewajiban pembayaran sesuai jadwal yang telah disepakati. Karakteristik tersebut menjadikan pendapatan margin *murabahah* sebagai salah satu sumber pendapatan utama bagi bank syariah maupun koperasi syariah.

Besarnya pendapatan margin *murabahah* dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi biaya operasional (*overhead cost*), biaya dana (*cost of fund*), target keuntungan, volume pembiayaan *murabahah*, dana pihak ketiga, serta kualitas pembiayaan yang disalurkan. Sementara itu, faktor eksternal meliputi tingkat persaingan antar lembaga keuangan, kondisi ekonomi makro, inflasi, dan kebijakan suku bunga acuan. Penelitian Ahadi menunjukkan bahwa faktor internal memiliki pengaruh yang lebih dominan dalam penentuan margin pembiayaan *murabahah* dibandingkan faktor eksternal sehingga efektivitas pengelolaan internal menjadi aspek penting dalam meningkatkan pendapatan lembaga.

Penelitian Yulianto menunjukkan bahwa volume pembiayaan *murabahah* merupakan faktor yang paling dominan memengaruhi pendapatan margin *murabahah* pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia. Semakin besar volume pembiayaan yang disalurkan dengan kualitas pembiayaan yang baik, maka semakin besar pula peluang lembaga memperoleh pendapatan margin. Namun demikian, peningkatan volume pembiayaan harus tetap diimbangi dengan pengendalian risiko pembiayaan bermasalah agar tidak menurunkan kualitas aset produktif.

Selain faktor internal, kondisi makro ekonomi juga memengaruhi pendapatan margin *murabahah*. Inflasi, suku bunga acuan Bank Indonesia, dan nilai tukar rupiah dapat memengaruhi kemampuan masyarakat dalam memenuhi kewajiban angsuran serta memengaruhi kebijakan penetapan margin lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah perlu memperhatikan perubahan kondisi ekonomi dalam menyusun strategi pembiayaan agar pendapatan margin tetap stabil.

Pendapatan margin *murabahah* juga memiliki kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan laba lembaga keuangan syariah. Semakin tinggi pendapatan margin yang diperoleh melalui pembiayaan yang berkualitas, semakin besar pula kemampuan lembaga dalam meningkatkan *profitabilitas* dan menjaga keberlangsungan operasionalnya. Oleh karena itu, efektivitas pengelolaan pembiayaan *murabahah* menjadi salah satu faktor yang menentukan kinerja keuangan lembaga keuangan syariah.

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendapatan margin pembiayaan *murabahah* merupakan sumber pendapatan utama lembaga keuangan syariah yang dipengaruhi oleh faktor internal, seperti biaya operasional, biaya dana, target keuntungan, volume pembiayaan, dan kualitas pembiayaan, serta faktor eksternal berupa kondisi ekonomi makro. Oleh karena itu, pengelolaan pembiayaan *murabahah* secara efektif menjadi langkah penting untuk meningkatkan pendapatan margin sekaligus menjaga keberlanjutan kinerja lembaga keuangan syariah.

Koperasi Syariah

Koperasi syariah merupakan lembaga keuangan mikro yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan anggota melalui asas kekeluargaan, keadilan, tolong-menolong (*ta'awun*), dan kemitraan. Berbeda dengan koperasi konvensional, seluruh kegiatan usaha koperasi syariah menggunakan akad-akad yang sesuai dengan syariat Islam serta menghindari praktik *riba*, *gharar*, dan *maisir*. Penerapan prinsip syariah tersebut menjadikan koperasi syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada pencapaian kemaslahatan anggota dan masyarakat secara berkelanjutan. Safe'i (2012) menjelaskan bahwa koperasi syariah memiliki peran sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dan menyalurkan dana melalui berbagai produk pembiayaan syariah untuk mendukung pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Koperasi syariah memiliki fungsi yang cukup strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi masyarakat, khususnya melalui penyediaan akses pembiayaan yang mudah, adil, dan sesuai dengan prinsip syariah. Selain menjalankan fungsi bisnis (*tamwil*), koperasi syariah juga memiliki fungsi sosial dengan menghimpun dan menyalurkan dana sosial Islam, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, sehingga keberadaannya mampu memperluas akses keuangan *inklusif* bagi masyarakat. Rafsanjani (2019) menyatakan bahwa koperasi syariah memiliki karakteristik yang khas karena menjalankan fungsi ekonomi sekaligus fungsi sosial, sehingga berkontribusi terhadap peningkatan inklusi keuangan syariah di Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, koperasi syariah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang berlandaskan nilai-nilai syariah. Penerapan manajemen yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan anggota menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan usaha koperasi. Rajib (2023) menjelaskan bahwa implementasi fungsi manajemen yang baik pada koperasi syariah mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan organisasi, memperkuat kepercayaan anggota, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada anggota.

Perkembangan koperasi syariah juga menunjukkan kontribusi yang semakin besar terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. Keberadaan koperasi syariah mampu membantu pelaku usaha mikro memperoleh akses pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah sehingga dapat meningkatkan produktivitas usaha, pendapatan, dan kesejahteraan anggota. Hutagalung (2021) menyatakan bahwa koperasi syariah berperan sebagai salah satu solusi dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan pembiayaan syariah yang mudah diakses serta berorientasi pada pemberdayaan ekonomi umat. Selain itu, koperasi syariah juga

memiliki peran penting dalam mewujudkan sistem ekonomi Islam yang berkeadilan. Nilai-nilai seperti amanah, kejujuran, transparansi, musyawarah, dan tanggung jawab menjadi landasan dalam setiap kegiatan usaha koperasi. Penerapan nilai-nilai tersebut diharapkan mampu menciptakan hubungan yang harmonis antara pengelola dan anggota serta meningkatkan keberlanjutan lembaga. Dengan demikian, koperasi syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat yang mendukung terciptanya pembangunan ekonomi yang *inklusif* dan berkelanjutan.

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa koperasi syariah merupakan lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang berperan dalam menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggota melalui akad-akad syariah. Keberhasilan koperasi syariah ditentukan oleh penerapan prinsip-prinsip syariah, tata kelola yang profesional, pelayanan yang berkualitas, serta komitmen dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat secara berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode *kualitatif* dengan pendekatan studi kasus untuk mengkaji secara mendalam strategi optimalisasi pembiayaan *murabahah* dalam meningkatkan pendapatan margin di Koperasi Syari'ah Baitul Muttaqin Kota Bandung. Metode ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang *komprehensif* terhadap kondisi dan fenomena yang terjadi secara nyata di lapangan melalui pengumpulan serta analisis data secara mendalam. Pendekatan studi kasus memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang utuh mengenai objek penelitian sesuai dengan konteks yang diteliti. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan pengetahuan dan keterlibatan langsung mereka dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di Koperasi Syari'ah Baitul Muttaqin Kota Bandung. Informan terdiri atas manajer koperasi yang berperan dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembiayaan, staf pembiayaan yang menangani administrasi, analisis, dan pengawasan pembiayaan, serta anggota penerima pembiayaan *murabahah* yang memiliki pengalaman langsung dalam pelaksanaan akad *murabahah*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pembiayaan *Murabahah* pada Koperasi Syari'ah Baitul Muttaqin

Pembiayaan *murabahah* merupakan produk pembiayaan yang paling dominan digunakan pada Koperasi Syari'ah Baitul Muttaqin Kota Bandung. Akad ini dilaksanakan berdasarkan prinsip jual beli, di mana koperasi terlebih dahulu menyediakan barang yang dibutuhkan anggota, kemudian menjualnya kembali dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang telah disepakati bersama. Penerapan akad *murabahah* tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan anggota sekaligus menjadi sumber pendapatan bagi koperasi.

Pelaksanaan pembiayaan *murabahah* diawali dengan pengajuan pembiayaan oleh anggota kepada pihak koperasi. Selanjutnya, koperasi melakukan analisis terhadap kelayakan pembiayaan untuk mengetahui kemampuan anggota dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Setelah pembiayaan dinyatakan layak, dilakukan penetapan nilai pembiayaan dan akad *murabahah* yang memuat harga

pokok, besarnya margin keuntungan, serta jangka waktu pembayaran. Setelah akad disepakati, pembiayaan direalisasikan kepada anggota sesuai dengan kebutuhan yang telah diajukan.

Dalam menentukan harga jual pembiayaan, Koperasi Syari'ah Baitul Muttaqin menetapkan harga pokok ditambah margin keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Penetapan margin dilakukan dengan mempertimbangkan biaya operasional, tingkat risiko pembiayaan, serta kemampuan anggota dalam melakukan pembayaran angsuran. Dengan adanya keterbukaan dalam penetapan harga jual dan margin, pelaksanaan pembiayaan *murabahah* dapat berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi yang menjadi karakteristik utama lembaga keuangan syariah.

Strategi Optimalisasi Pembiayaan *Murabahah* dalam Meningkatkan Pendapatan Margin

Upaya optimalisasi pembiayaan *murabahah* dilakukan melalui penerapan analisis kelayakan pembiayaan yang bertujuan untuk meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah. Analisis tersebut dilakukan dengan memperhatikan karakter, kemampuan pembayaran, kondisi usaha, serta jaminan yang dimiliki oleh anggota. Penerapan analisis pembiayaan secara selektif menjadi langkah penting dalam menjaga kualitas pembiayaan yang disalurkan.

Selain itu, koperasi juga berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada anggota melalui kemudahan proses pengajuan pembiayaan, pelayanan yang cepat, serta komunikasi yang baik antara pengelola dan anggota. Kualitas pelayanan yang baik diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan anggota serta mendorong peningkatan pemanfaatan produk pembiayaan *murabahah*.

Strategi lainnya dilakukan melalui monitoring dan pengawasan terhadap pembiayaan yang telah disalurkan. Pengawasan dilakukan secara berkala untuk memastikan pembayaran angsuran berjalan dengan lancar serta mendeteksi lebih awal kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah. Apabila ditemukan keterlambatan pembayaran, koperasi melakukan pendekatan secara persuasif kepada anggota untuk mencari solusi yang sesuai dengan kondisi anggota tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian.

Dalam menghadapi pembiayaan bermasalah, Koperasi Syari'ah Baitul Muttaqin menerapkan langkah-langkah penanganan yang bersifat *preventif* dan *kuratif*. Langkah tersebut dilakukan melalui pembinaan kepada anggota, pemberian peringatan, serta penjadwalan kembali pembayaran apabila diperlukan. Upaya tersebut bertujuan untuk menjaga kelancaran pembayaran dan meminimalkan risiko kerugian yang dapat memengaruhi pendapatan koperasi.

Berbagai strategi tersebut menunjukkan bahwa optimalisasi pembiayaan *murabahah* tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah pembiayaan yang disalurkan, tetapi juga diarahkan pada upaya mempertahankan kualitas pembiayaan agar tetap sehat dan produktif. Dengan kualitas pembiayaan yang terjaga, koperasi dapat meningkatkan pendapatan margin secara berkelanjutan.

Kontribusi Strategi Optimalisasi Pembiayaan *Murabahah* terhadap Peningkatan Pendapatan Margin

Strategi optimalisasi pembiayaan *murabahah* yang diterapkan oleh Koperasi Syari'ah Baitul Muttaqin memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan pendapatan margin. Penerapan analisis pembiayaan yang lebih selektif, peningkatan kualitas pelayanan, serta pengawasan terhadap pembiayaan yang disalurkan mampu mendukung kelancaran pembayaran angsuran oleh anggota. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap meningkatnya penerimaan margin yang menjadi salah satu sumber pendapatan koperasi.

Efektivitas strategi optimalisasi dapat dilihat dari kemampuan koperasi dalam menjaga kualitas pembiayaan serta meminimalkan tingkat pembiayaan bermasalah. Semakin baik kualitas pembiayaan yang dimiliki, maka semakin besar peluang koperasi untuk memperoleh pendapatan margin secara optimal. Oleh karena itu, strategi pengelolaan pembiayaan yang tepat menjadi faktor penting dalam mendukung kinerja keuangan koperasi.

Pembiayaan *murabahah* juga memiliki peran yang strategis dalam keberlangsungan usaha Koperasi Syari'ah Baitul Muttaqin. Sebagai produk pembiayaan yang paling banyak diminati oleh anggota, *murabahah* memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan koperasi dan mendukung keberlanjutan operasional lembaga. Dengan demikian, optimalisasi pembiayaan *murabahah* tidak hanya berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan margin, tetapi juga menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga pertumbuhan dan keberlangsungan usaha koperasi syariah.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai strategi optimalisasi pembiayaan *murabahah* dalam meningkatkan pendapatan margin pada Koperasi Syari'ah Baitul Muttaqin Kota Bandung, dapat disimpulkan bahwa implementasi pembiayaan *murabahah* telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah melalui beberapa tahapan, yaitu pengajuan pembiayaan, analisis kelayakan, penetapan harga jual dan margin, pelaksanaan akad, serta realisasi pembiayaan kepada anggota. Pelaksanaan pembiayaan tersebut dilakukan secara transparan dengan memperhatikan kesepakatan antara koperasi dan anggota.

Strategi optimalisasi pembiayaan *murabahah* dilakukan melalui penerapan analisis kelayakan pembiayaan secara selektif, peningkatan kualitas pelayanan kepada anggota, pelaksanaan monitoring dan pengawasan terhadap pembiayaan yang telah disalurkan, serta penanganan pembiayaan bermasalah secara persuasif dan berkelanjutan. Upaya tersebut bertujuan untuk menjaga kualitas pembiayaan agar tetap sehat dan meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah.

Strategi optimalisasi yang diterapkan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan pendapatan margin pembiayaan *murabahah*. Melalui pengelolaan pembiayaan yang lebih efektif, koperasi mampu menjaga kelancaran pembayaran angsuran, mengurangi risiko kerugian, serta meningkatkan penerimaan margin yang menjadi salah satu sumber pendapatan utama koperasi. Dengan demikian, pembiayaan *murabahah* memiliki peran yang penting dalam mendukung keberlangsungan dan pertumbuhan usaha Koperasi Syari'ah Baitul Muttaqin Kota Bandung.

BIBLIOGRAFI

- Hamsyi, N. F. (2017). Analisis Penentuan Margin Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Syariah X Cabang Pontianak. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 3(6).
- Ahadi, M., Zuhilmi, M., & I. (2023). Analisis Penetapan Margin Keuntungan Murabahah pada Bank Syariah di Indonesia. *Jihbiz: Global Journal of Islamic Banking and Finance*, 2(5).
- Firdaus, C., & Setiawan, F. (2023). Analisis Perhitungan Margin dan Mekanisme Pengajuan Pembiayaan Murabahah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. *Journal of Sharia Economics*, 2(5).
- Gustianti, R., Andriansyah, Y., & Masuud, M. (2023). Determinants of Murabahah Margin Income in Indonesian Islamic Commercial Banks, 2013–2018. *Unisia*, 2(41), 355–380.

- Hutagalung, M. W. R., & Batubara, S. (2021). Peran Koperasi Syariah dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(7).
- Iltiham, M. F. (2020). Mekanisme Penentuan Margin Pembiayaan Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah. *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, 1(12).
- Nuraini, A., Fitriyani, Y., & Aini, Q. (2024). Optimalisasi Pembiayaan Murabahah dalam Meningkatkan Pendapatan Pembiayaan di KSPPS Al-Husna Secang. . . *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(9).
- Rafsanjani, H. (2019). Koperasi Syariah dan Keuangan Inklusif. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(4).
- Rajib, A., Firdaus, M., Nanda, A. V., Lestiawati, W., Khorniansyah, & Arif, M. (2013). Implementasi Function of Management pada Koperasi Syariah Darussalam. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 2(6).
- Ramadani, D. W. (2016). Analisis penerapan akuntansi murabahah berdasarkan PSAK 102 pada lembaga keuangan syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 1(3).
- Safe'i, A. (2012). Koperasi Syariah: Tinjauan terhadap Kedudukan dan Peranannya dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan. *Media Syari'ah*, 1(14).
- Yulianto, A., Nurdin, A. A., & Mayasari, I. (2021). Faktor yang Memengaruhi Pendapatan Margin Murabahah pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, 398–411.